

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat merupakan wujud nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dari kerajaan-kerajaan terdahulu yang banyak mengandung arti dan makna secara turun temurun untuk generasi ke generasi berikutnya. Unsur-unsur pokok dan nilai luhur dari suatu adat kebudayaan sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan, termasuk pelaksanaan upacara adat pernikahan di Dusun Gembong, Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

Dusun Gembong merupakan salah satu Dusun di Desa Malangaten. luas wilayah Dusun Gembong kurang lebih adalah 3,21 km². Dusun ini berbatasan dengan Utara: Dusun Kaliondo, Timur: Dukuh Jatisari, Selatan: Dusun Sembungan, dan Barat: berbatasan dengan Dusun Jelok. Dusun ini terdiri atas 1324 Penduduk, dengan jumlah KK 429. Mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Dengan 25% berpencaharian sebagai Petani, 35% sebagai karyawan Pabrik, 17% sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10% sebagai pegawai bukan negeri, 8% sebagai wiraswasta, dan 5% sebagai pembuat genteng/batu bata.

Masyarakat Dusun Gembong, Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar masih berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku dalam upacara adat pernikahan. Pernikahan

mempunyai arti penting bagi masyarakat Dusun Gembong, tidak hanya untuk memperoleh keturunan tetapi juga sebagai hal yang harus disakralkan dan di kenang sehingga perlu ada upacaranya.

Masyarakat Jawa percaya bahwa Upacara adat pernikahan adalah sebagai suatu penghormatan kepada Tuhan agar senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan keharmonisan. Tradisi upacara ini bersifat sakral, baik mengenai niat, tujuan dan bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata laku pelaksanaannya diperlukan persiapan yang matang.

Penyelenggaraan upacara adat pernikahan itu sangat penting bagi pembinaan budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara adat pernikahan adalah sebagai penguat norma serta adat istiadat yang telah berlaku secara simbolis dan ditampilkan melalui perayaan dalam bentuk upacara adat pernikahan.

Adapun tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa di Dusun Gembong yaitu:

1. Nontoni (melihat keadaan calon pengantin)
2. Meminang (melamar)
3. Paningset (pengikat)
4. Pasang Tratag dan Tarub (pasang dekorasi dan kerun/hiasan di pintu masuk)
5. Pasang Tuwuhan (Pasren) / memasang tumbuhan
6. Siraman bagi mempelai wanita
7. Paes (menghilangkan rambut halus di kening wanita)

8. Pemberian Sesajen (*bucalan*)
9. Nyantri (pihak laki-laki beserta keluarga datang ke rumah mempelai wanita)
10. Midodareni (malam bidadari bagi wanita)
11. Selamatan (do'a bersama agar acara berjalan dengan lancar)
12. Rangkaian Upacara Ijab Qobul / Akad
13. Upacara Panggih (upacara bertemunya kedua mempelai)
14. Sungkeman (mempelai sungkem kepada orang tua)
15. Kirab (Ganti Busana)
16. Perkenalan di Sendang Mbulu

Namun seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah di Dusun Gembong tersebut mengalami pergeseran baik dalam hal bentuk, rangkaian acara, serta merosotnya nilai dan norma yang terkandung didalamnya.

Misalnya pada tahap:

1. Paningset (diikat dengan cincin)
2. Paes (menghilangkan rambut halus di kening wanita)
3. Pemberian sesajen
4. Perkenalan di Sendang Mbulu

Tahap ini sering kali mengalami pergeseran atau bahkan ditinggalkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengangkatnya dalam suatu penelitian skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA TENGAH DI DUSUN GEMBONG DESA MALANGGATEN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: **“Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Tengah Di Dusun Gembong Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar mengalami pergeseran?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran tentang pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah di Dusun Gembong Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pergeseran proses dan tata cara upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah di Dusun Gembong Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah secara utuh.
4. Untuk mengungkapkan upaya fungsionaris adat dalam melestarikan tata cara upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah secara utuh.

D. Manfaat Penelitian

Dari pengkajian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengetahuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan upacara adat pernikahan jawa, serta memperluas pemahaman tentang pentingnya makna pernikahan sehingga menjadi kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan upacara adat pernikahan, khususnya upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Tengah secara utuh.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Etimologi perkataan adat berasal dari bahasa arab yaitu “adab” yang berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.¹

Sedangkan menurut pendapat Kusumadi Pudjoseswojo dalam bukunya Soerojo Wignjodipoero yang berjudul “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” mengemukakan bahwa:

“Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan dan adat itu ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana dimasad diatas adalah aturan adat.”²

Aturan tingkah laku dalam masyarakat adalah aturan adat dan bukan merupakan sebuah aturan hukum. Peraturan adat merupakan salah satu kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat dimana aturan tersebut berlaku bagi semua anggota masyarakat , dapat diterima, dilaksanakan dan mempunyai kekuatan mengikat meskipun aturan adat tersebut tidak tertulis.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengungkapkan bahwa:

¹ Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Pustaka, Jakarta, hlm. 296

² Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Masagung, Jakarta 1998, hlm.14

“ Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan didalam masyarakat merupakan kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.”³

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁴

Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya.⁵

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat ini merupakan Kebiasaan yang lama kelamaan menjadi adat dan diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi hukum adat. Didalamnya terdapat perintah-perintah yang harus dijalani dan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian maka adat istiadat tidak dapat dipisahkan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah.

Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain maka akan terbiasa menjadi kebiasaan yang nantinya lama kelamaan orang lain pula melaksanakan kebiasaan tersebut, menurut **Tolib Setiady**:

³ Bushar Muhammad, 1984, Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.19

⁴ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm. 21

⁵ Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual untuk SMA dan MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 36

“kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku tadi, maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadilah adat.”⁶

Menurut F.D. Holleman yang berjudul “De Commune Trek In Het Indonesische Rechts Leven” dalam pidatonya F.D. Holleman menyimpulkan empat sifat umum hukum adat di Indonesia yang harus dipandang sebagai dari satu kesatuan, keempat sifat umum tersebut adalah:

- 1. Sifat religio magis (magishe-religius) adalah pembuatan/perpindahan kata mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, pantangan, ilmu ghaib dan lain-lainnya.**
- 2. Sifat komunal (comun) adalah sifat yang menghubungkan kepentingan umum daripada kepentingan individu**
- 3. Sifat kontan (tunai) adalah dimana biasanya transaksi itu bersifat kontan (tunai) yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga**
- 4. Sifat kongkrit (visual) adalah pada umumnya dalam masyarakat Indonesia jika melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu kongkrit (nyata): misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang panjar.⁷**

Dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu keberadaannya tidaklah selalu sama, terkadang terjadi pergeseran ke arah yang menebal dan bisa menipis. Bagi masyarakat tidaklah mudah untuk menerima dan memakai hukum tertentu, apalagi bagi mereka yang tidak melaksanakan adat tersebut. Bagi mereka adat tersebut sangatlah asing, tetapi tidak bagi mereka yang melakukannya.

Bushar Muhammad mengungkapkan bahwa:

“Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhan merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu bagi masyarakat itu dipaksakan atau

⁶Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (dalam kajian kepustakaan), Aljabeta, Bandung, hlm. 1

⁷ Iman Sudiyat, 1981, *Asas Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Jakarta, hlm. 14

dibuat apabila bertentangan dengan masyarakat yang bersangkutan.”⁸

Di dalam hukum adat terdapat hal yang penting dilakukan, yaitu upacara adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upacara adalah sebagai berikut:

- a. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada peraturan-peraturan tertentu menurut adat atau agama
- b. Perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting.

Upacara adat adalah suatu upacara yang telah dilakukan secara turun temurun yang diwariskan nenek moyang terdahulu melalui generasi ke generasi berikutnya di suatu daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat masing-masing, seperti halnya upacara adat pernikahan.

Upacara adat ini sebenarnya dilaksanakan tidak terlepas dari unsur sejarah. Upacara adat pada dasarnya merupakan sebuah bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya, sehingga masyarakat tersebut menjelaskan tentang masalahnya melalui rangkaian tata upacara adat.

Bahwa suatu aturan hukum di Indonesia berbeda-beda, karena adanya sifat dan karakter kemasyarakatan adat. Bagi masyarakat adat, perkawinan

⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradya Paramita, cetakan ke 12, Jakarta, 1984

tentu berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Karena perkawinan merupakan hukum adat bagi masyarakat adat yang melaksanakannya.

Menurut A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menyatakan bahwa perkawinan adalah:

“Suatu upacara rites de pessage (upacara peralihan). Upacara peralihan tersebut melambangkan perubahan dari status diri mereka berdua, dari yang tadinya hidup terpisah tetapi setelah melalui upacara-upacara tertentu menjadi hidup bersama sebagai suami istri.”⁹

Rites De Passage (upacara peralihan) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula)
2. *Rites de marge* (upacara-upacara adat ke status baru)
3. *Rites de aggregation* (upacara-upacara penerimaan dalam status baru)¹⁰

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *nikah*, yang artinya pencampuran dan penggabungan.¹¹

Yang dimaksud adalah pencampuran dari masing-masing calon pengantin beserta keluarga dan kerabat dari masing-masing pihak. Karena dalam sebuah pernikahan yang disatukan tidak hanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan saja, melainkan seluruh keluarganya turut disatukan.

Secara istilah menurut Imam Syafe’I, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu

⁹ [Http://Taufiqlebera.blogspot.co.id/2011//perkawinan-adat.html/m=1](http://Taufiqlebera.blogspot.co.id/2011//perkawinan-adat.html/m=1) diakses pada hari Jum’at, tanggal 19 November 2021, Pukul 20.55 WIB

¹⁰ Kutipan A. Van Gennep dalam bukunya Soerojo Wignjodipoero. Hlm. 123

¹¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.3

akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik , nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Wathi'* (bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.¹²

Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam.¹³

Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah aqod antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nfsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari'at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.¹⁴

Berhubungan dengan hal tersebut, Sudarsono mengungkapkan bahwa:

“Perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”¹⁵

Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk melaksanakan ibadah serta membentuk keluarga yang

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm.24

¹³ Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010. Hlm. 120

¹⁴ Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al Asri, 2008, hlm. 6

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 9Bandung: Rineka Cipta, 1991) hlm. 9

bahagia, kekal dan mendapatkan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Perkawinan dibentuk berdasarkan unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, seperti rasa kasih sayang dan persaudaraan sehingga menjadikan anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Menurut Soerojo Wignjodipoero “ **Arti Perkawinan merupakan peristiwa penting karena tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bakal mempelai saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga, kerabat mereka masing-masing dan roh-roh para leluhur.**”¹⁶

Sedangkan menurut **Ter Haar** menegaskan bahwa:

“ Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.”¹⁷

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.¹⁸

Sehingga sebelum dilaksanakannya sebuah upacara adat pernikahan harus memperhatikan hitungan jawa (weton) dari masing-masing calon mempelai dan hari-hari penting seperti hari meninggalnya orangtua calon pengantin. Tidak hanya itu sebelum menikah kedua mempelai juga harus sudah mengenal secara inti

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta. Hlm 122

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 2003 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju

¹⁸ Ibn Isma'il, 2011, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: TETES Publishing) hlm. 92

mengenai pasangannya anak nomor berapa, lahir dan tinggal dimana dan asal usul keluarganya.

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.¹⁹

Seseorang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan Jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.²⁰

Adat istiadat Jawa telah tumbuh dan berkembang lama, baik di lingkungan keraton maupun diluar keraton. Adat istiadat tersebut memuat sistem tata niati, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat, yang kini masih diakrabi dan dipatuhi oleh orang Jawa yang ingin melestarikannya sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan agung. Dalam usahanya melestarikan adat istiadat, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur.²¹

Pada masyarakat Dusun Gembong Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, adat pernikahan diwariskan oleh nenek moyang dan para leluhur dari kerajaan-kerajaan terdahulu kepada anak cucu mereka. Upacara adat pernikahan ini diharapkan tetap dilaksanakan secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghormati arwah para leluhur serta terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga kelak.

¹⁹ Ririn Mas'udah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*. Jurnal Hukum dan Syari'ah, vol. 1 No.1 (2010), hlm 01-120

²⁰ Suwardi Endraswara, 2003 *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, hlm. 114

²¹ Darmoko, “*Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah*”, Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 12 Agustus 2010 . (Sintang : STKIP Persada Khatulistiwa), hlm. 87

Berdasarkan tujuan pelestarian budaya Jawa termuat dalam pasal (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berisikan sebagai berikut: “pelestarian Budaya Jawa di Daerah bertujuan untuk:

- a. **Menjaga dan memelihara pelestarian Budaya Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri Daerah;**
- b. **Mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam Budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan**
- c. **Mendayagunakan Budaya Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur.”**

Berdasarkan kedudukan dan fungsi dalam pasal (4) berisikan sebagai berikut: “kedudukan dan fungsi Budaya Jawa di Daerah sebagai :

- a. **Lambang identitas Daerah;**
- b. **Lambang kebanggaan Daerah;**
- c. **Sarana komunikasi Daerah;**
- d. **Sarana pembentuk karakter adiluhung yang membentuk budaya Daerah;**
- e. **Sarana yang didayagunakan sebagai wahana untuk mengakli kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai unggul; dan**
- f. **Sarana ekspresi seni dan budaya di Daerah.**

2. Kerangka Konsep

Upacara adat pernikahan merupakan rangkaian proses tata cara yang sangat penting, wajib dilaksanakan, dan tentunya pelaksanaan upacara adat pernikahan disetiap daerah itu berbeda-beda menurut sejarah masing-masing daerah tersebut. Seperti halnya pelaksanaan upacara adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gembong, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Pernikahan bagi masyarakat Dusun Gembong bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi juga sebagai

wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk memperkenalkan pengantin mengenai leluhur terdahulu.

Dalam adat pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi upacara adat pernikahan ini juga merupakan peristiwa yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian sesajen ditempat-tempat tertentu yang mana dipercaya masyarakat Dusun Gembong adalah Rumah bagi roh-roh tersebut.

Pelaksanaan upacara adat pernikahan seharusnya dilaksanakan secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya saat ini pelaksanaan upacara adat pernikahan di Dusun Gembong telah mengalami pergeseran, banyak tata cara yang seharusnya dilaksanakan tetapi malah ditinggalkan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Sehingga pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Jawa di Dusun Gembong yang seharusnya dilakukan secara utuh sesuai ketentuan adat yang berlaku telah mengalami pergeseran.

Oleh sebab itu seharusnya masyarakat Dusun Gembong, Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar harus mempertahankan adat dan budaya, agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sesuai tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang

dari kerajaan terdahulu. Walaupun sudah ada sanksi alam, namun Pemberian sanksi adat perlu ditegaskan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan upacara adat secara utuh. Sanksi-sanksi tersebut bisa saja berbentuk sanksi moral atau sanksi materiil. Pemberian sanksi ini dimaksud untuk memulihkan kembali atau untuk menjaga kelestarian dan keutuhan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan di Dusun Gembong, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

F. Hipotesis

Menurut Soerjono Soekanto anggapan yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan kriterium ilmiah atau tidaknya (kurang ilmiah) suatu penelitian adalah hal yang keliru. Namun perlu ditekankan bahwa hipotesis adalah sangat penting bagi penelitian.²²

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian merumuskan hopotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bahwa Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Tengah Di Dusun Gembong Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Telah Mengalami Pegeseran Karena Faktor Modernisasi, Faktor Efisiensi Waktu, Faktor Agama, Dan Faktor Pendidikan.”

²² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hlm.147

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²³

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendalami suatu kasus yang sudah ada berdasarkan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk itu Penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Sarjana Abdulkadir Muhammad, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati

²³ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, *Cara Penelitian Empiris*. Cetakan Ke 2, Gramedia, Jakarta, hlm. 16

²⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 23.

dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

3. Data dan Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun literatur, undang-undang, Peraturan Daerah dan tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengadakan hubungan langsung dengan sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.250

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Desa Malangaten
2. Pemuka Adat

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu teknik komunikasi dengan cara mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data yakni dengan cara menyebarkan angket atau questioner terhadap 6 pasangan yang telah melaksanakan pernikahan di Dusun Gembong, Desa Malangaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sulisty, Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti.²⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Malangaten
2. Pemuka Adat Dusun Gembong

²⁷ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 145

3. 6 Pasang masyarakat Dusun Gembong yang telah melakukan pernikahan dalam kurun waktu selama bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.²⁸ Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, yang mengatakan bahwa: “Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”²⁹

Sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari orang-orang yang dipandang mengetahui, memahami dan pernah mengikuti secara langsung terhadap pelaksanaan pernikahan secara adat masyarakat adat Jawa di Dusun Gembong, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, yakni:

1. Kepala Desa Malanggaten
2. Pemuka Adat masyarakat adat Jawa di Dusun Gembong
3. 6 pasang masyarakat Dusun Gembong yang telah melaksanakan upacara adat pernikahan.

6. Teknik Analisis Data

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Penadamedia Group, Jakarta 2014, hlm.150

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm 125

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kuitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu suatu yang utuh.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto II, *op.cit*, hlm. 250